



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENDAMPINGAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN TERBUKA KECAMATAN RUMBAI BUKIT  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:  
**MUTIARA**  
**11840124238**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2025**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Mutiara

Nim : 11840124238

Judul Skripsi : Pendampingan Warga Binaan Berbasis Life Skill Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr Wb**

Pembimbing Skripsi

**Dr. Ginda Harahap, M.Ag**  
NIP. 19630326 199102 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

**Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19700301 199903 2 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul: **"Pendampingan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru"** yang ditulis oleh :

Nama : Mutiara  
Nim : 11840124238  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Kamis, 17 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2025  
Dekan,



**Prof. Dr. Masduki, M.Ag**  
NIP. 19710612 199803 1 003

**Panitia Sidang Munaqasah**

Ketua / Penguji I

**Yefni, M.Si**  
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji III

**Muhammad Soim, MA**

Sekretaris / Penguji II

**Rosmita, M.Ag**  
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

**M. Imam Arifandy, S.KPm., M.Si**  
NIP. 19830513 200312 1 016





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara  
 Nim : 11840124238  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 31 mei 1998  
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
 Judul Skripsi : Pendampingan Warga Binaan Berbasis Life Skill Di Lembaga  
 Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Juli 2025  
 Yang membuat pernyataan



Mutiara  
 NIM. 11840124238



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Nama : Mutiara**  
**NIM : 11840124238**  
**Judul : Pendampingan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru**

**ABSTRAK**

Warga binaan tidak hanya membutuhkan hukuman tetapi juga pembinaan agar siap kembali ke masyarakat. Lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru adalah salah satu lembaga yang menerapkan sistem pembinaan terbuka di mana pengawasan di lakukan dengan pendekatan yang lebih persuasif dan produktif. Sistem ini memberi keleluasaan lebih bagi warga binaan untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan. Pembinaan ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu menciptakan warga binaan yang bertanggung jawab, mandiri, dan bias di terima kembali oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pendampingan warga binaan di lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi factor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut, serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kemandirian warga binaan. Di harapkan program pendampingan ini dapat memberikan kemampuan praktis kepada warga binaan agar dapat mandiri secara ekonomi dan social setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendampingan warga binaan di lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru? Konsep teori yang peneliti gunakan adalah menurut Zubaedi peran pendamping sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan informan 7 (tujuh) orang dengan kategori yakni 2 (dua) orang sebagai informan kunci dan 5(lima) orang informan pendukung. Pengumpulan data di lakukan melalui observasi, wawancara,dan analisis dokumen. para informan dalam penelitian ini adalah kepala lembaga, petugas pembinaan dan warga binaan itu sendiri. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa program pendampingan di lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru telah di laksanakan dengan baik.

Kata kunci : pendampingan, warga binaan, dan lembaga pemasyarakatan terbuka

## ABSTRACT

**Name** : Mutiara  
**Student ID** : 11840124238  
**Title** : Assistance for Prisoners at the Open Correctional Institution of Rumbai Bukit District, Pekanbaru City.

Prisoners need not only punishment but also guidance to be ready to return to society. The open correctional institution in the rumbai bukit sub-district of pekanbaru city is one of the institutions that implements an open coaching system where supervision is carried out with a more persuasive and productive approach. This system provides more freedom for prisoners to learn, work, and interact with the surrounding community through various mentoring and training programs. This guidance is in line with the correctional goal of creating responsible, independent prisoners who can be accepted back into society. This study aims to explain the assistance of prisoners in the open correctional institution in the rumbai bukit sub-district of pekanbaru city. This study also wants to identify the factors that support and hinder the process, and analyze its impact on increasing the independence of prisoners. It is hoped that this mentoring program can provide practical skills to prisoners so that they can be economically and socially independent after completing their sentence. The formulation of the problem in this study is how is the assistance of prisoners in open correctional institutions in the rumbai bukit sub-district of pekanbaru city? The theoretical concept that researchers use is according to Zubaedi, the role of assistants as motivators, communicators, and facilitators. The type of this research is descriptive qualitative, with 7 (seven) informants with categories, namely 2 (two) people as key informants and 5 (five) supporting informants. Data collection is done through observation, interviews, and document analysis. the informants in this study are the head of the institution, coaching officers and the prisoners themselves. Data analysis was done through data reduction, and conclusion drawing. The results of the research show that the mentoring program in the open correctional institution in the rumbai bukit sub-district of pekanbaru city has been carried out well.

**Keywords:** mentoring, prisoners, and open correctional institutions

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau..





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, atas anugerah rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu mengharapkan syafa'atnya sampai dihari akhir kelak.

Segala puji bagi Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendampingan Warga Binaan Berbasis Life Skill Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan keterlibatan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis telah melakukan bimbingan dan mendapat saran, motivasi dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi pribadi penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Lenny Nofianti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si dan Ibu Yefni, M.Si selaku Ketua Prodi serta Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga, memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Rosmita, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendidik dan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa yang telah Bapak dan Ibu berikan.
7. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
8. Kedua orang tua yang peneliti cintai dan hormati, ayahanda Akhir Zaman dan Ibunda Nurjani. Terimakasih atas segala jasa yang tak mungkin bisa peneliti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balas, terimakasih atas dukungan serta do'a yang tidak pernah berhenti kalian panjatkan untuk peneliti.

9. Bapak Johan Manurung Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi dan Ibu Patta Helen, Kepala Lapas yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

10. Seluruh Staf Kantor Lapas yang telah memberikan informasi dan pelayanan yang baik kepada penulis untuk memudahkan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis serta warga binaan yang telah ingin di wawancarai oleh peneliti.

11. Terimakasih kepada kakak, abang dan adik-adik, arnelly, mustafa kamil, elfi reza, roni saputra, fifi akrani, hamdani, febrian dan apsarini ristawati yang telah memberikan semangat dan dukungan.

12. Teman-teman seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2018, khususnya teman-teman PMI D yang telah membantu penulis dengan memberikan saran serta semangat dan dukungan.

13. Teman-teman terdekat penulis Sabrina Aisyah Putri, Dinda selvia, Nadila putri, Ramadani sah nst. terimakasih atas segala dukungan serta nasehat yang telah diberikan kepada penulis hingga akhir masa perkuliahan. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

14. Ananda refiona adilah, fitri pilami. Terimakasih telah membantu dalam pembuata skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun semangat penulis untuk memperbaikinya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penullis dan pembaca lainnya.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 15 Juli 2025  
Penulis

**Mutiara**  
11840124238





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>7</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Terdahulu .....	7
B. Landasan Teori .....	9
C. Konsep Operasional.....	19
D. Kerangka Berpikir .....	20
<b>BAB III .....</b>	<b>22</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Desain Penelitian .....	22
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	22
C. Sumber Data Penelitian .....	22
D. Informan Penelitian .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Validitas Data .....	25



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV.....</b>	<b>28</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Terbuka .....	28
B. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan .....	29
C. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai .....	35
D. Data Lokasi.....	38
<b>BAB V .....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan .....	47
<b>BAB VI.....</b>	<b>51</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Informan.....	24
--------------------------------	----

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 2.1. Kerangka Berpikir.....	21
GAMBAR 4.1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.....	35





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Pedoman Observasi
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Hasil Observasi
- Lampiran 6 : Reduksi Data
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Surat Pengajuan Pembimbing
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Penelitian Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 10 : Surat Rekomendasi DPMPTSP Provinsi Riau
- Lampiran 11 : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset lapas

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat.

Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat pelakuan manusiawi. Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Pemidanaan di lakukan dengan sistem pidana penjara.

Di Indonesia sebutan rumah penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai suatu arah tujuan, sistem ini dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina<sup>1</sup>. Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan seperti yang di maksud tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setelah adanya UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut.

Pembinaan narapidana di LAPAS dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

<sup>1</sup> Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung: 2006), hal 97.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemidanaan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang ada. Idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)<sup>2</sup>. Peran dan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting untuk mewujudkan “*Due Process Of Law*” (Proses hukum yang berkeadilan), sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan salah satu ujung tombak dari pada perangkat peradilan pidana, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Oleh karena itu sasaran dan arah strategis program Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sangat penting dalam penegakan hukum (*Low Enforcement*) di Indonesia, karena konsep pemasyarakatan merupakan bahagian pembangunan dibidang hukum. Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang berada di Indonesia, LAPAS Terbuka Rumbai yang beralamat di Jalan Pemasyarakatan, berkomitmen untuk turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Provinsi Riau, antara lain melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui peningkatan *life skills* terkhusus dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, perkebunan dan perikanan, sehingga terwujud dan tercapainya tujuan “Konsep Sistem Pemasyarakatan” yakni untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi warga yang baik, serta melindungi WBP terhadap kemungkinan di ulangnya tindak pidana dan penerapan pembinaan tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menjalani hukuman penjara, tetapi juga sebagai alat untuk membina agar para narapidana siap kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Prinsip pemasyarakatan lebih menitik beratkan pada aspek rehabilitasi, bukan hanya penahanan, sehingga setiap narapidana diharapkan dapat menjalani masa hukuman sekaligus memperbaiki diri melalui program-program pembinaan yang terarah dan bertujuan jelas. Salah satu metode pembinaan yang saat ini banyak di gunakan adalah program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Metode ini bertujuan untuk memberikan warga binaan keterampilan praktis yang dapat berguna ketika mereka kembali hidup di masyarakat. Keterampilan yang biasanya di berikan mencakup pelatihan kerja, serta pembinaan mental dan sosial. Dengan

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2011), hal 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keterampilan tersebut warga binaan di harapkan bisa mandiri secara finansial dan mengurangi risiko kembali melakukan kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit di Kota Pekanbaru adalah salah satu lembaga yang menerapkan sistem pembinaan terbuka, di mana pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang lebih persuasive dan produktif. System ini memberikan kelelusaan lebih bagi warga binaan untuk belajar, bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar melalui berbagai macam program pendampingan dan pelatihan. Di samping kendala teknis, motivasi dan kesadaran. warga binaan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan program pendampingan. Tidak semua warga binaan memiliki dorongan dan keinginan yang sama untuk mengikuti pelatihan. Beberapa di antara mereka masih melihat masa hukuman sebagai beban, daripada sebagai peluang untuk berubah dan berkembang. Kurangnya dukungan dari keluarga serta lingkungan asal mereka sering kali mempengaruhi kesiapan mereka dalam menjalani reintegrasi setelah dibebaskan.

Menimbang kondisi tersebut, diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan pendampingan berbasis keterampilan hidup bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru. Penelitian ini di harapkan dapat mengidentifikasi pola pelaksanaan pendampingan, mengungkap factor-faktor yang menghambat dan mendukung, serta menganalisis dampak nyata dari program tersebut terhadap kemandirian dan kesiapan narapidana beradaptasi kembali di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan kebijakan dan strategi pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehinggann tujuan pemasyarakatan di lapas terbuka terlaksanakan. Di lapas Terbuka Rumbai Pekanbaru narapidana tidak hanya diberikan Pendampingan dilakukan oleh kasi pembinaan. Pendampingan dilakukan dengan baik. Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Pendampingan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru”**.

#### B. Penegasan Istilah

##### 1. Pendampingan Warga Binaan

##### a. Pendampingan

Pendampingan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pendampingan berasal dari kata damping yaitu orang yang mendampingi. pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh di dampingi<sup>3</sup>. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “Pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan ada yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan. Kesan lain yang muncul adalah pembina adalah pihak yang aktif sedangkan yang dibina pasif atau pembina adalah sebagai subyek dan yang dibina adalah obyek. kata pendampingan menunjukkan kesejajaran (tidak ada yang satu lebih dari yang lain), yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subyek utama, pendampingan lebih bersifat membantu saja.

Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok- kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi. Menurut Mustofa Kamil Pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendampingan maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama-sama, interaktif yaitu antara pendampingan dan yang didampingi dapat dipahami bersama (persamaan pemahaman), motivatif yaitu pendampingan harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan dapat memberikan semangat/ motivasi dan negosiatif yaitu pendampingan dan yang didampingi mudah melakukan penyesuaian<sup>4</sup>. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang suka rela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing- masing individu maupun kelompok.

#### b. Warga binaan

Warga binaan disebut juga dengan Narapidana, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman kerana telah melakukan suatu tindak pidana. Narapidana juga merupakan seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) ter hukum. Sementara

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, (7 maret 2023, pukul 07.30)

<sup>4</sup> Mustofa Kamil, Model Pendidikan dan Pelatihan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 169





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>5</sup>.

## 2. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Lapas Terbuka Rumbai beralamat di Jalan Pemasyarakatan, Rumbai. Lapas Terbuka Rumbai berdiri di atas tanah seluas 31.750 m<sup>2</sup>, karena LAPAS Terbuka Rumbai masih baru dibangun dan beroperasi, maka jumlah kamar hunian sampai saat ini masih berjumlah 15 kamar hunian dengan kapasitas yang tidak ditentukan tergantung dari luas atau besarnya kamar hunian tersebut. Kamar hunian yang ada di LAPAS Terbuka berbeda dengan kamar hunian yang terdapat di LAPAS tertutup atau LAPAS pada umumnya. Perbedaan antara kedua lembaga pemasyarakatan ini terdapat pada bentuk bangunannya. Di dalam LAPAS Terbuka Rumbai kamar hunian berbentuk seperti kamar asrama atau kost yang tidak dilengkapi dengan jeruji besi.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Pendampingan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pendampingan

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, (10 maret 2023,pukul 19.30)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru.

**E. Kegunaan Penelitian**

**1. Kegunaan Institusi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain.

**2. Kegunaan Praktisi**

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam Penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan kajian tentang kajian terdahulu, landasan teori, serta kerangka berpikir.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, Populasi dan Sampel, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta Validitasdata.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang lembaga pemasyarakatan terbuka

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan Pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini, saran yang ditunjukkan untuk pembaca dan penelitian terkait selanjutnya, serta lampiran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Kajian Terdahulu

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh yektie nurprayoga Im (2019), fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Universitas muhammadiyah makassar, yang berjudul “Pola Pembinaan Karakter Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan terjadi Pembinaan yang sangat intens dibawah naungan Lapas Klas I Makassar dengan menggunakan pendekatan Kepribadian dan Pelatihan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan, Namun masih saja ada narapidana yang tak mau mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan kemalasan dan ketidak patuhan itu akan membuat remisi sangat sulit didapatkan Warga binaan Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pola pembinaan secara umum dan lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan makassar.

Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pendampingan warga binaan berbasis life skill di lembaga pemasyarakatan terbuka.

2. Penelitian yang dilakukan oleh wirosa gali rae (2020), jurusan komunikasi dan penyiaran islam, Institut agama islam negeri (IAIN) metro, yang berjudul “Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih”. Metode penelitian yang digunakan penulis, metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian: Sebuah Strategi Dakwah yang di gunakan dalam pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu, dakwah lisan, dakwah tulisa, dakwah tindakan. Upaya dalam pembinaan narapidana yaitu, pembiaaan keterampilan, pembinaan ukhuwah, pembinaan mental yang terjadwal. Factor penghambat dan pendukung yaitu, (1) Pendukung: adanya da’i resmi yang membina Narapidana, keikhlasan da’i dalam memberikan ilmu, ketelatenan da’i dalam memberikan pembinaan. (2) Penghambat: ruangan kecil, narapidana terkadang sulit di atur.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zamharir (2018), fakultas syari’ah dan hukum, jurusan hokum islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darussalam, Banda Aceh, yang berjudul “Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”. Penelitian menggunakan metode diskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini, program pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah baik, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, dan melatih keterampilan para narapidana, akan tetapi masih ada kendala yang membuat kurang maksimalnya pembinaan, seperti kurang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Adapun faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pengedar narkotika yaitu faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi yang tidak mencukupi, faktor lingkungan yang mempengaruhi pergaulan sosial, dan faktor stigmalisasi (pengecapan) dari masyarakat yang timbul dari kekhawatiran terhadap pelaku kejahatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nursiyah (2017), fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, jurusan pengembangan masyarakat islam, Universitas Islam Negeri Lampung, yang berjudul “Pemberdayaan Narapidana Melalui Pengembangan Agribisnis Sayuran Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar”. Hasil dari penelitian ini adalah Pihak lapas mengadakan rapat perencanaan program untuk membahas kurikulum pembelajaran, meliputi jadwal kegiatan, pembiayaan, bahan dan alat yang dibutuhkan, serta menetapkan monitoring dan evaluasi. Proses pelaksanaannya WBP dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan tujuan untuk mengajarkan sikap bertanggung jawab, disiplin, tekan, jujur, dan inisiatif. Sebelumnya diadakan pelatihan terlebih dahulu untuk mengenalkan kepada narapidana atau WBP tentang agribisnis. Tanaman yang dibudidayakan adalah kol. Faktor penghambat dari program ini adalah ada yang rajin dan tidaknya narapidana atau WBP, sarana yang rusak, lahan yang kurang subur, pengairannya kurang, dan instrukturnya kurang tepat waktu dalam melakukan pemantauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pemberdayaan narapidana melalui program agribisnis, bagaimana narapidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas yang telah diberikan dan lokasi penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Way Hui Bandar.

Pada penelitian ini berfokus pada pendampingan warga binaan di Lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru, dan tempat penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **B. Landasan Teori**

Teori dirumuskan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena dan, dalam banyak kasus, untuk membantah dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas-batas asumsi batas kritis, salah satu komponen penting dalam melakukan penelitian adalah menentukan teori apakah yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif, penelitian seringkali menguji sebagai teori untuk menjawab rumusan masalahnya.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Pada hakikatnya teori menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses atau produk aktivitas atau merupakan suatu sistem<sup>6</sup>.

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan suatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan

<sup>6</sup> Salim H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (PT Rajagrafindo Persada, 2009), Hal 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori juga merupakan seperangkat definisi, konsep dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan.

## 1. Pendampingan Warga Binaan

### a. Pendampingan

#### 1) Pengertian Pendampingan

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang di alami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang di hadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan<sup>7</sup>. Suharto menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan menurut direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat terwujud<sup>8</sup>. Pendamping merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol<sup>9</sup>.

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga sering disebut sebagai fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Istilah dari fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Menurut

<sup>7</sup> Suharto.Edi (2005) *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, bandung : Refika Aditama hal 93

<sup>8</sup> Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), hlm 4

<sup>9</sup> Badan Perkumpulan Keluarga Berencana (BPKB) Jawa Timur (2001) hal 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lippit (1958) dan Rogers (1983) fasilitator sebagai agen perubahan (*agent of change*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu, fasilitator haruslah profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat<sup>10</sup>.

Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang ataupun dalam sebuah kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecah masalah dari masing-masing individu atau kelompok.

Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai motivator, komunikator dan dinamisator<sup>11</sup>. Pendampingan sangat berkaitan dengan kehadiran seorang pendamping di lingkungan kelompok dampingan/klien yang menjalankan tugas dan kewajibannya. Proses dan cara yang dilakukan oleh pendamping inilah yang dikatakan sebagai pendampingan. Pendampingan sebagai sebuah proses yang menjadikan sasaran secara kuat dan mampu berperan sesuai fungsi-fungsinya.

#### 2) Peran dan Tugas Pendamping

Menurut Zubaedi, ada tiga peran dan tugas sebagai pendamping masyarakat yaitu:

- a. Sebagai motivator, dilakukan oleh pendamping dengan menggali potensi sumber daya manusia, alam, dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang sedang dihadapi.
- b. Sebagai komunikator, pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya.

<sup>10</sup> Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pengembangan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012) Hal. 139

<sup>11</sup> Primahendra, "Pembangunan Berkelanjutan dan Peran Masyarakat Sipil" (2002) hal 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai fasilitator, pendamping memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai strategi, teknik dan pendekatan dalam pelaksanaan program<sup>12</sup>.

Kegiatan pendamping dapat dinyatakan berhasil apabila masyarakat yang didampingi mengalami perubahan perilaku yang ditandai dengan terciptanya kemandirian di kehidupan masyarakat, serta adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan peran pendampingan yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kualitas diri masyarakat dengan indikator, Motivator, Komunikator, dan Fasilitator.

#### 3) Fungsi Pendamping

Adapun fungsi utama pendamping atau fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

##### a. Narasumber (*resource person*)

Berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesimilasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator harus dapat memberikan motivasi serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan, dalam kegiatan tersebut fasilitator masyarakat dapat memberikan fasilitas pelaksanaan diskusi antara anggota masyarakat. Dalam hal ini fasilitator mempunyai tugas untuk menggerakkan diskusi supaya aspirasi setiap anggota atau masyarakat dapat terpenuhi.

##### b. Pelatih (*trainer*)

Melakukan tugas sebagai pembimbing, konsultasi dan penyampaian materi untuk peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. Tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, seminar dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku baik pengetahuan keterampilan dan sikap menjadi sangat penting untuk pembelajaran.

<sup>12</sup> Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek, (Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group, 2013). hal 63-64



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mediator (mediasi)

Pekerja sosial melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antara kelompok yang berlawanan. Peran mediasi akan dilakukan oleh fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya perdamaian. Tahapan yang dilakukan oleh pemberdayaan dalam bekerjasama dengan masyarakat, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi tentang masalah-masalah atau kebutuhan masyarakat dan sumber pemecahan masalah.
2. Penetapan tujuan dan rencana intervensi atau alternatif pemecahan masalah.
3. Pelaksanaan intervensi adalah memelihara dan menciptakan kepercayaan diri masyarakat mendorong partisipasi masyarakat agar mau terlibat dalam proses pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan.

d. Penggerak

Berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivasi kerja kepada kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini pengembangan masyarakat mengembangkan keterampilan secara teknis untuk memberdayakan masyarakat. Dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat, seorang fasilitator harus melihat masyarakat sebagai subjek kegiatan yang harus ditingkatkan yaitu keterampilan dan sikap. Dan seorang pengembang masyarakat harus bisa berempati dengan keadaan masyarakat supaya terjalin ikatan emosional dan kesabaran dalam suatu proses. Dalam proses tersebut seorang fasilitator harus berhubungan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang diberdayakan.

4) Proses Pendampingan

Dalam proses pendampingan menurut Wiryasaputra ada 6 tahap pendampingan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Diawali dari menciptakan hubungan kepercayaan, karena pendampingan berdasar pada hubungan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak mungkin perubahan terjadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengumpulkan data dan anamnesis, dalam tahap ini pendamping berusaha mengumpulkan informasi, data atau fakta. Hindari tindakan bersifat interogatif. Dengan data demikian diharapkan pendamping mampu membuat diagnosis, rencana pertolongan dan tindakan pertolongan yang secara relevan, akurat dan menyeluruh.
- c. Menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis. Dalam tahap ini, pendamping diharapkan dapat melakukan analisis data, mencari kaitan antara satu gejala dan gejala lainnya, membuat sintesis dan kemudian menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan utama yang sedang dialami oleh orang yang didampingi.
- d. Pembuatan rencana tindakan. Pendamping diharapkan membuat rencana pertolongan. Tindakan apa yang akan dilakukan, sarana apa yang akan digunakan, pendamping juga menentukan kapan rencana itu akan dilaksanakan, bagaimana proses pertolongan dilakukan, teknik apa yang akan digunakan dan siapakah yang akan diikutsertakan dalam proses pendampingan<sup>13</sup>.
- e. Tindakan pertolongan. Pendamping melakukan tindakan pertolongan yang telah direncanakan. Semuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- f. Pemutusan hubungan. Setelah tahap review dan evaluasi, pendamping perlu mengatur pemutusan hubungan.

#### 5) Tujuan Pendampingan

Keberhasilan pendampingan diukur melalui beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pendampingan sangat beraneka ragam tergantung pada siapa, dimana, kapan dan untuk pendampingan yang dilakukan. Pada dasarnya tujuan pendampingan adalah sebagai berikut :

- a. Mengubah masyarakat menuju pertumbuhan. Dalam pendampingan, pendamping secara berkesinambungan

<sup>13</sup> Wiryasaputra, Totok. S. Ready To Care: *Pendamping dan Konseling Psikoterapi* ( Galang Press: Yogyakarta, 2006) hal 86





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfasilitasi orang yang didampingi agar dapat menjadi agen perubahan bagi diri dan lingkungannya.

- b. Membantu masyarakat mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh. Pendampingan dilakukan agar klien dapat memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya.
- c. Membantu masyarakat untuk belajar berkomunikasi dengan lebih sehat. Merupakan bantuan kepada klien agar dapat menciptakan komunikasi yang baik.
- d. Membantu masyarakat untuk berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Pendamping dalam tujuan ini akan memfasilitasi klien untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih baik dan lebih sehat
- e. Membantu masyarakat agar belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Pendampingan yang ditujukan agar klien dapat lebih spontan, kreatif, dan efektif mengekspresikan perasaan, keinginan dan aspirasinya.
- f. Membantu masyarakat agar dapat bertahan. Pendamping akan melakukan pendampingan agar klien dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kehidupan dengan kondisi yang baru.  
Membantu masyarakat untuk menghilangkan gejala-gejala yang dapat membuatnya menjadi disfungsi. Pendamping ditujukan agar klien dapat menghilangkan gejala-gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis yang telah dialaminya<sup>14</sup>.
- g. Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut.
- h. Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah.

#### 6) Prinsip-Prinsip Pendampingan

Prinsip-prinsip pendampingan upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat adalah melalui program pendampingan. Pendampingan dengan

<sup>14</sup> ibid.hal.79



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan yaitu:

- a. Prinsip keswadayaan masyarakat, yakni dengan memberi motivasi dan mendorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri serta tidak selalu tergantung pada bantuan luar.
- b. Prinsip berkelompok, kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Melalui kerja-kerja yang dilakukan secara berkelompok, apa yang diinginkan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Selain itu, sebuah kelompok dapat menjadi basis kekuatan (posisi tawar), baik untuk membangun jaringan, maupun untuk bernegosiasi.
- c. Prinsip kerja jaringan, selain menjalani dengan anggota kelompok sendiri, kerja sama juga dikembangkan antar kelompok dan mitra kerja lainnya. Kerjasama itu diwujudkan dalam sebuah jaringan yang mempertemukan berbagai kepentingan antar kelompok jaringan kerja yang besar dan solid dengan sendirinya memberikan kekuatan pada masyarakat.
- d. Prinsip berkelanjutan, kegiatan penumbuhan inisiatif, pengembangan diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang akan mendukung dalam pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang berpotensi untuk berlanjut dikemudian hari.
- e. Prinsip belajar, menemukan sendiri kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri, apa yang mereka butuhkan dan mereka kembangkan termasuk untuk mengubah kehidupan dan kehidupannya<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal.200

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Warga binaan**

**1. Pengertian Warga Binaan**

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari warga binann atau narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana<sup>16</sup>. sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id/> ( 7 maret 2023,pukul 07.30)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kewajiban Warga Binaan Atau Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.

## 2. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.

Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benarbenar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga- tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian<sup>17</sup>

### C. Konsep Operasional

Menurut Sugiyono, Pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>18</sup>. Operasional penelitian ini adalah pendampingan dalam mengajari atau dalam membina warga binaan dalam keahlian pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

<sup>17</sup> Soejono Dirjosisworo, Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan), Bandung:Armico, 1994, hal 199 –200

<sup>18</sup> Sugiyono, metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan r&d, (bandung, alfabeta, 2015),hal





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Kerangka Berpikir

Kerangka fikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman – pemahaman didalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan yang peneliti lakukan. Adapun kerangka pikir yang akan menjadi sebagai pondasi dari penelitian ini adalah “Pendampingan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru”.






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bagan 1  
Kerangka Berpikir**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam perencanaan penelitian yang harus disiapkan oleh seorang peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti<sup>19</sup>.

Menurut Sugiyono, peneliti kualitatif sebagai instrument kunci, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya.. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat<sup>20</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari tokoh masyarakat yang berkaitan dengan Pendampingan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru.

### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 – Juni 2025. Pemilihan lokasi penelitian ini karena lokasi penelitian ini unik, berbeda dengan lapas tertutup, warga binaan memiliki akses lebih luas terhadap kegiatan pembinaan di luar blok dan lapas terbuka di rancang untuk mendukung proses pembinaan akhir warga binaan sebelum bebas dengan ini memberi ruang untuk meneliti efektivitas program pembinaan dan persiapan reintegrasi ke masyarakat.

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal 4

<sup>20</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 306



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan langsung data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya<sup>21</sup>. Sumber data primer ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada kepala lapas, staf pembinaan dan warga binaan lembaga pemasyarakatan terbuka rumbai bukit kota pekanbaru. Indikator yang melatar belakangi wawancara ini yaitu agar informasi yang didapat lebih jelas dan lebih akurat. Mengenai pendampingan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subject matter yang ditulis orang lain, dokumen- dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dan mengungkap data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, gambar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data.

## D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah 1 kepala lapas terbuka, 1 staf pembinaan lapas terbuka dan 5 warga binaan lapas terbuka. Sedangkan subjek dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan siapa yang akan dan siapa yang menjadi karakteristik yang akan diteliti dalam hal ini<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 137

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 102





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1**  
**Tabel Informan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Lapas	1 Orang
2.	Staf Pembinaan Lapas Terbuka	1 Orang
3.	Warga Binaan	5 Orang
Jumlah Informan		7 Orang

Sumber : Analisis Data Primer 2025

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**1. Observasi**

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu<sup>23</sup>.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran<sup>24</sup>. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena diselidiki. Dalam artian yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

<sup>23</sup> V.wiratna sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipaham*,( Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal 32

<sup>24</sup> . Abdurrahman fatoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi* ( Jakarta: Rineka cipta, 2011), 104.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya<sup>25</sup>. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan.

### F. Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam melakukan Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. cara ini, apabila datanya telah terkumpul lalu di klarifikasikan menjadi data kualitatif. Data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat di pisah- pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. cara ini, apabila datanya telah terkumpul lalu di klarifikasikan menjadi data kualitatif. Data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat di pisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

<sup>25</sup> V.wiratna sujarweni, op.cit, hal 31



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ada pun tekni analisis data dari penelitian ini adalah kualitatif<sup>26</sup>

Teknik analisa data merupakan teknik atau metode dalam dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan penelitian kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah di pahami. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa tahapan yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu pengumpulan informasi, mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

#### 3. Penyajian Data

Penyajian data ini disusun sebagai informasi yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan dengan cermat. dengan penyajian ini sehingga peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi, analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah data diperoleh dari lapangan kemudian disusun secara sistematis serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada dilapangan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan dan akhirnya.

Jadi, penulis menggunakan metode kualitatif, setelah mendapatkan data dari lapangan melalui sistem wawancara yang tersusun secara

<sup>26</sup> <sup>26</sup> Sugiyono, metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan r&d, (bandung, alfabeta, 2016),hal 244.



sistematis.Selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan fenomena serta gejala yang ada dilapangan, setelah data tersebut di analisis maka didapat lah kesimpulannya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Rumbai adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat pelakuan manusiawi. Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia, lapas Terbuka Rumbai beralamat di Jalan Pemasyarakatan, Rumbai. Lokasi ini dipilih karena memiliki tanah yang luas yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian tempat warga binaan melakukan kegiatan pembinaannya. Lapas Terbuka Rumbai berdiri di atas tanah seluas 31.750 m<sup>2</sup>, karena LAPAS Terbuka Rumbai masih baru dibangun dan beroperasi, maka jumlah kamar hunian sampai saat ini masih berjumlah 15 kamar hunian dengan kapasitas yang tidak ditentukan tergantung dari luas atau besarnya kamar hunian tersebut. Kamar hunian yang ada di LAPAS Terbuka berbeda dengan kamar hunian yang terdapat di LAPAS tertutup atau LAPAS pada umumnya. Perbedaan antara kedua lembaga pemasyarakatan ini terdapat pada bentuk bangunannya. Di dalam LAPAS Terbuka Rumbai kamar hunian berbentuk seperti kamar asrama atau kost yang tidak dilengkapi dengan jeruji besi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya LAPAS Terbuka kecamatan rumbai kota pekanbaru turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Provinsi Riau, antara lain melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, perkebunan, perikanan, dan kegiatan pembuatan tempe sehingga terwujud dan tercapai tujuan “*Konsep Sistem Pemasyarakatan*” yakni untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi warga yang baik, serta melindungi WBP terhadap kemungkinan di ulangnya tindak pidana , dan penerapan pembinaan tetap mengacu kepada nilai nilai Pancasila.

Pada tanggal 15 April 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, menandatangani prasasti untuk meresmikan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai adalah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan minimum dan jenis lembaga pemasyarakatan (penjara) yang dirancang untuk narapidana yang memiliki risiko keamanan dan kemungkinan melarikan diri yang rendah. Lapas ini memiliki sistem keamanan yang paling ringan. Sistem pembinaan yang lebih fleksibel, pendekatan berbasis kerja dan kemandirian, dan tanpa pengamanan fisik yang ketat seperti tembok tinggi atau kawat berduri adalah ciri-ciri lembaga pemasyarakatan terbuka. Lapas Terbuka Kelas III Rumbai dapat menampung 62 warga binaan.

#### B. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Didalam melaksanakan tugas, Lapas Terbuka Kelas III Rumbai memiliki 5 (Lima) fungsi yakni:

- a) Melakukan pembinaan narapidana;
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang utama utama yaitu Reintegrasi Sosial. Reintegrasi sosial merupakan salah satu proses krusial bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman. Reintegrasi didefinisikan sebagai pembentukan norma atau nilai baru, sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan. Hal ini membuat Lapas Terbuka Kelas III Rumbai sebagai lapas asimilisasi melaksanakan berbagai jenis pembinaan agar warga binaan yang telah selesai dalam menjalani proses pidana dapat kembali ke masyarakat dan menjadi manusia mandiri dan produktif. Salah satunya merupakan pembinaan kemandirian. Lapas Terbuka Kelas III Rumbai memiliki berbagai program pembinaan kemandirian, antara lain:

#### a) Perkebunan Kelapa Sawit

cara untuk merawat perkebunan sawit agar menghasilkan buah yang melimpah:

##### 1. Pengendalian Gulma

Kegiatan pengendalian gulma pada tanaman sawit memiliki sejumlah tujuan. Pengendalian gulma menjadi salah satu aspek penting ketika melakukan perawatan sawit. Gulma yang tumbuh di area tanaman sawit bisa mengancam pertumbuhan tanaman.

Pembersihan gulma bertujuan untuk memastikan tanaman sawit memperoleh nutrisi, sinar matahari, dan air yang optimal. Keberadaan gulma di sekitar tanaman sawit berpotensi menyaingi penyerapan unsur hara pada pohon.

Petani sawit bisa mengkombinasikan beberapa metode pengendalian untuk memaksimalkan hasil perawatan. Dengan melakukan pengendalian gulma, buah sawit hasil panen bisa menjadi lebih banyak.

Langkah penting yang tidak boleh tertinggal yakni melakukan perawatan piringan kelapa sawit. Pengendalian gulma di bagian piringan mampu mengoptimalkan produktivitas tanaman kelapa sawit.

Alang-alang yang tumbuh di area perkebunan sawit sering kali menjadi ancaman bagi petani sawit. Bukan tanpa sebab, alang-alang memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga mudah menyebar secara luas.

Keberadaan alang-alang yang menyebar cepat turut mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit. Jika tidak dikendalikan dengan benar, alang-alang bisa menutupi permukaan tanah dan mengurangi hasil panen sawit. Untuk memaksimalkan perawatan sawit umur 3 tahun, petani sawit wajib menyiapkan strategi yang matang. Di usia 3 hingga 4 tahun, tanaman sawit telah masuk pada usia produktif untuk panen. Tumbuhnya alang-alang kerap menyulitkan proses pemanenan sawit.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. Pruning

Pada prinsipnya, *pruning* merupakan upaya membuang pelepah daun yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Perawatan sawit lahan gambut maupun lahan lainnya membutuhkan upaya pruning agar tanaman sawit tumbuh dengan optimal. Untuk pohon sawit berusia di bawah 8 tahun, jumlah pelepah yang perlu dipertahankan yakni 50 sampai 56 pelepah. Sementara, pohon sawit berusia di atas 8 tahun memerlukan setidaknya 42 hingga 48 pelepah. Jumlah pelepah yang ideal turut mendukung pertumbuhan tanaman sawit menjadi lebih optimal. Jika jumlah daun tua terlalu banyak pada tanaman, pertumbuhan tanaman sawit menjadi terhambat. Daun tua yang terlalu banyak akan menyerap sebagian nutrisi dari akar. Padahal, pertumbuhan buah juga membutuhkan nutrisi tersebut. Oleh karena itu, pemangkasan daun tua penting untuk dilakukan.

### 3. Pemberian Pupuk

Perawatan kelapa sawit baru tanam hingga usia panen selalu membutuhkan adanya pupuk. Pemberian pupuk pada sawit menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil panen. Pemupukan yang terarah bisa membantu mempercepat pertumbuhan buah sawit kecil. Untuk memaksimalkan hasil panen, petani sawit sebaiknya memilih jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman sawit. Dengan begitu, biaya pemupukan tidak akan membengkak terlalu besar. Secara umum, pemupukan boleh dilakukan sebanyak 2 kali dalam dalam 1 tahun. Pohon sawit memerlukan nutrisi yang cukup agar menghasilkan buah dalam jumlah banyak. Selain meningkatkan hasil buah, pemberian pupuk juga berguna untuk memperbaiki struktur tanah.

#### b) Pertanian Hortikultura

Tanaman hortikultura merujuk pada tanaman yang dibudidayakan untuk tujuan estetika, hobi, atau kebutuhan konsumsi manusia yang tidak termasuk dalam kategori tanaman pangan. Tanaman hortikultura mencakup beragam jenis tanaman seperti bunga, tanaman hias, sayuran, buah-buahan kecil, dan tanaman obat.. Namun, cakupan hortikultura tidak hanya terbatas pada budidaya tanaman di kebun, tetapi juga mencakup produksi pertanian tradisional maupun modern. Salah satu ciri khas tanaman hortikultura adalah produk-produknya yang segar, meskipun pada umumnya tidak tahan lama dan mudah rusak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanaman hortikultura sering kali terkait dengan produk-produk konsumsi seperti buah-buahan di kebun atau taman, meskipun beberapa juga termasuk tanaman hias.

#### Langkah-langkah Budidaya Tanaman Hortikultura

Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu diikuti untuk memulai budidaya tanaman hortikultura:

##### Pilih Jenis Tanaman Hortikultura yang Ingin Di budidayakan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih jenis tanaman hortikultura yang ingin dibudidayakan. Ada banyak pilihan yang tersedia, seperti bunga hias, sayuran, buah-buahan kecil, dan tanaman obat. Pertimbangkan faktor-faktor seperti iklim, ketersediaan lahan, dan minat pribadi Anda dalam memilih jenis tanaman yang cocok.

##### 2. Persiapan Lahan dan Media Tanam

Setelah memilih jenis tanaman, langkah berikutnya adalah mempersiapkan lahan dan media tanam yang sesuai. Pastikan lahan memiliki sinar matahari yang cukup dan drainase yang baik. Jika ingin melakukan budidaya dalam pot atau wadah, pilihlah pot yang sesuai dengan ukuran tanaman yang akan ditanam dan pastikan ada lubang drainase di bagian bawahnya. Campurkan media tanam yang baik seperti campuran tanah, kompos, dan pasir untuk memberikan nutrisi dan drainase yang optimal.

##### 3. Pembibitan atau Penanaman Benih

Tahap selanjutnya adalah pembibitan atau penanaman benih. Jika menggunakan benih, ikuti petunjuk pada kemasan benih mengenai kedalaman penanaman, jarak tanam, dan waktu optimal untuk penanaman. juga dapat membeli bibit tanaman yang sudah siap tanam dari penjual tanaman lokal atau kebun bibit terpercaya.

##### 4. Perawatan Tanaman

Tanaman hortikultura memerlukan perawatan yang baik agar tumbuh dengan sehat dan menghasilkan hasil yang optimal. Beberapa aspek perawatan yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Penyiraman: Pastikan tanaman mendapatkan cukup air, tetapi hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan akar membusuk. Periksa kelembaban tanah secara teratur dan sesuaikan frekuensi penyiraman sesuai kebutuhan tanaman.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. **Pemupukan:** Berikan pupuk yang sesuai dengan jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan. Gunakan pupuk organik atau pupuk kimia dengan dosis yang tepat. Pemupukan secara teratur akan membantu tanaman tumbuh subur dan menghasilkan buah atau bunga yang berkualitas.
- c. **Pengendalian Hama dan Penyakit:** Pantau tanaman secara rutin untuk mendeteksi adanya serangan hama atau penyakit. Jika ditemukan, lakukan tindakan pengendalian yang tepat seperti pemangkasan bagian yang terinfeksi atau penggunaan pestisida organik.

#### 5. Pemanenan dan Pasca Panen

Setelah melalui proses pertumbuhan dan perkembangan, tanaman hortikultura siap untuk dipanen. Tanggal panen dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Pastikan memanen tanaman pada waktu yang tepat agar mendapatkan hasil yang optimal. Setelah dipanen, lakukan proses pasca panen yang tepat untuk menjaga kualitas dan daya tahan tanaman. Misalnya, membersihkan buah atau sayuran, memisahkan daun atau bunga yang rusak, dan menyimpan hasil panen dalam kondisi yang tepat. Gunakan wadah atau kemasan yang sesuai dan simpan di tempat yang sejuk dan kering untuk mencegah kerusakan atau pembusukan.

#### c) Budidaya Jamur Tiram

Ada teknik khusus yang harus dilakukan dalam proses penyiraman agar bisa membuat jamur tiram tumbuh dengan sempurna.

- a. Untuk menyiram jamur tiram, harus menggunakan spray agar air tidak menggumpal ketika terkena jamur tiram.
- b. Ketika menyiram jamur tiram menggunakan spray, harus membuat kabut, bukan tetesan air kecil. Jadi, harus memastikan kalau tidak ada air berukuran besar yang terkena jamur tiram karena akan mengganggu pertumbuhan jamur tiram.
- c. Semakin bagus kabut yang ciptakan, maka akan semakin bagus untuk penyiraman jamur tiram. Proses penyiraman seperti ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali sampai 3 kali tergantung dari suhu dan kelembapan udara di ruangan penyimpanan jamur tiram.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. perlu menjaga agar ruangan tetap memiliki suhu antara 16°C hingga 24°C. Jika cuaca sedang dingin, anda mungkin tidak perlu menyiram jamur tiram. Namun, perlu melakukan penyiraman sampai tiga kali kalau cuaca sedang panas.

e. Lakukan proses penyiraman seperti itu pada jamur tiram yang ada pada setiap baglog. Jika lantai penyimpanan jamur tiram hanya terbuat dari tanah, anda juga harus menyiram tanah tersebut untuk menambah kelembapan udara.

#### Pengaturan Suhu Ruangan

Proses penyiraman yang dilakukan sebelumnya juga berfungsi untuk menjaga suhu ruangan di dalam ruangan penyimpanan jamur tiram. sudah mengetahui kalau jamur tiram akan tumbuh dengan sempurna pada suhu 16°C hingga 24°C.

a. Salah satu cara untuk membuat suhu ruangan tetap lembap adalah melakukan penyiraman dengan konsisten. diperlukan menyiram jamur tiram dengan frekuensi yang lebih besar jika cuaca sedang panas.

b. Selain menyiram secara manual, juga dapat menggunakan alat pengatur suhu otomatis untuk mengatur suhu dan kelembapan ruangan penyimpanan jamur tiram. Dengan menggunakan alat pengatur suhu otomatis, tidak perlu menyiram jamur tiram terlalu sering.

d) Budidaya Perikanan

e) Peternakan sapi , dll

Dalam rangka mendukung program pembinaan kemandirian narapidana, Lapas Terbuka Kelas III Rumbai secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Melalui kerja sama ini, narapidana diberikan pelatihan secara langsung di bawah bimbingan tenaga profesional yang berasal dari sektor-sektor terkait, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan keterampilan tersebut secara mandiri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai

**Bagan 2**

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan terbuka dipimpin oleh seorang kepala lembaga pemasyarakatan, dibagi 2 subseksi dan 1 kesatuan, yaitu:

**1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan terbuka dipimpin oleh seorang kepala lembaga pemasyarakatan ( kalapas ) yaitu ibu patta helen. Kepala lembaga





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasyarakatan merupakan pimpinan pada unit pelaksanaan teknis, dengan wewenang -wewenang yang di atur melalui permen No/58 Tahun 1999 yaitu:

- a) Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan, dan pengeluaran tahanan;
- b) Mengatur tata tertib dan pengamanan lembaga pemasyarakatan /cabang lembaga pemasyarakatan;
- c) Melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d) Menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar peraturan tata tertib;
- e) Melaksanakan program perawatan;
- f) Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri;
- g) Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

#### 2. Subseksi Keamanan dan Ketertiban

Dari sisi pengamanan atau penjagaan lapas terbuka dipimpin oleh seorang kepala subseksi keamanan dan ketertiban ( KAMTIB ) yaitu bapak ardison, dibantu oleh 3 orang staf dan 4 regu jaga. Kepala subseksi keamanan dan ketertiban lapas.

Kesatuan pengamanan memiliki tugas dan fungsi yaitu:

- a) Tugas  
Subseksi pengamanan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengamanan terhadap bangunan dan wba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh sekretaris jendral.
- b) Fungsi
  1. Membuat rencana kerja kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan;
  2. Melakukan urusan administrasi keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan;
  3. Melakukan urusan teknis keamanan menyangkut keamanan gedung, instalasi vital, dan lingkungan lembaga pemasyarakatan;

#### 3. Admisi dan Orientasi

Pada bagian admisi dan orientasi lapas terbuka dipimpin oleh bapak kasmanto. Kepala subseksi admisi dan orientasi bertanggung jawab kepada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala lembaga pemasyarakatan terhadap segala bentuk pelayanan baik terhadap narapidana maupun keluarga tahanan serta masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap lembaga pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kasubsi admisi dan orientasi dibantu oleh beberapa staf yaitu staf registrasi bertugas mendata tahanan yang baru masuk dan mengelola data para tahanan, staf bimas melaksanakan tugas dalam bentuk pelayanan remisi dan integrasi ( PB, CB, CMB, DAN CMK ). Termasuk dalam pengembangan minat dan bakat narapidana maupun tahanan yang berada didalam tanggung jawab subseksi pelayanan tahanan. Subseksi admisi dan orientasi memiliki tugas dan fungsi yaitu:

#### a) Tugas

Subseksi admisi dan orientasi mempunyai tugas yaitu melakukan melaksanakan pelayanan terhadap bangunan wba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh sekretaris jenderal.

#### b) Fungsi

1. Melakukan kegiatan berkaitan dengan administrasi;
2. Melakukan perawatan, bantuan dan penyuluhan hukum;
3. Melakukan bimbingan kegiatan kerja.

#### 4. Urusan Tata Usaha

Pada bagian urusan tata usaha kapas terbuka dipimpin oleh bapak aldi. kepala urusan tata usaha bertanggung jawab kepada kepala lembaga pemasyarakatan dalam urusan tata usaha lembaga pemasyarakatan terbuka kasubsi dibantu oleh beberapa staf mulai dari staf pengelolaan keuangan ( bendahara ) admistrasi pelaporan keuangan, pengelolaan BMN serta staf pengelolaan kepegawaian ( tata usaha ). Subseksi urusan tata usaha memiliki tugas dan fungsi, diantaranya:

#### a) Tugas

subseksi urusan tata usaha mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengadministrasian kantor berupa pengendalian dan pengarsipan surat, inventarisasi, keuangan dan pemenuhan hak pegawai yang berdasarkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh sekretaris jenderal.

**b) Fungsi**

1. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. Urusan tata usaha urusan keuangann dan barang milik negara;
3. Urusan tata usaha sumber daya manusia, urusan tata usaha dan rumah tangga.

**D. Data Lokasi**

**1. Luas Area**

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai beralamat di Jalan Pemasyarakatan Nomor 001, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, kota Pekanbaru Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai memiliki Luas tanah 31,75 ha. Di dalam area Lapas Terbuka Kelas III Rumbai juga dibangun 02 (Dua) Lapas yaitu Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Secara Keseluruhan Luas area pada Lapas Mencakup:

- a. Bangunan: Gedung Lapas Terbuka Kelas III Rumbai, Gedung Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai, Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Dinas
- b. Lahan Produktif: Perkebunan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Lahan milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Kelas III Rumbai dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan produktif. Sebagian besar lahan tersebut ditanami dengan komoditas utama berupa kelapa sawit yang berjumlah sekitar  $\pm 910$  Batang. Hamparan kebun kelapa sawit seluas  $\pm 7,3$  Hektar mendominasi area pertanian di Lapas dan menjadi tulang punggung kegiatan agribisnis di lingkungan lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai. Proses penanaman, perawatan, hingga panen dilakukan secara terstruktur, dengan melibatkan warga binaan sebagai tenaga kerja yang sekaligus mendapatkan pelatihan keterampilan di bidang perkebunan.

Perkebunan kelapa sawit ini tidak hanya menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan, tetapi juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan mendukung kegiatan operasional di lingkungan Lapas. Pendapatan dari hasil panen kelapa sawit pun turut





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkontribusi dengan menyetorkan PNBP setiap bulannya, sekaligus menjadi wujud konkret dari konsep Lapas produktif yang mandiri secara ekonomi. Tak berhenti di sektor perkebunan, Lapas Terbuka Kelas III Rumbai juga aktif mengembangkan kegiatan pertanian dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura.

Beberapa di antaranya adalah jagung, pepaya, sayur kangkung, serta terong ungu. Tanaman-tanaman ini ditanam di lahan-lahan yang telah ditata dan disesuaikan dengan jenis tanaman, musim tanam, serta struktur tanah yang tersedia. Luas Lahan yang dapat dimanfaatkan yaitu perkebunan jagung  $\pm 2.000 \text{ m}^2$ , Sayur Kangkung  $64 \text{ m}^2$ , Kegiatan pertanian ini memiliki nilai penting, baik dari sisi pelatihan teknis maupun ketahanan pangan. Hasil panen dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sehari-hari dengan menjual hasil panen ke pihak vendor Bahan Makanan yang ada di Lapas dan sebagian lainnya dijual ke masyarakat sekitar sebagai bentuk kontribusi ekonomi lokal. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang efektif, karena warga binaan dilatih untuk memahami siklus hidup tanaman, teknik budidaya yang ramah lingkungan, hingga pengelolaan hasil panen.

Selain pertanian dan perkebunan, sektor peternakan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pemanfaatan lahan di Lapas Terbuka Rumbai. Salah satu unit yang dikelola adalah peternakan sapi, yang mencakup pemeliharaan sapi potong dengan sistem yang terstandar. Warga binaan yang terlibat dalam kegiatan ini mendapatkan pelatihan seputar manajemen kandang, pemberian pakan, perawatan kesehatan hewan, hingga teknik pembibitan dasar. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman langsung, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, karena merawat hewan ternak membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam jangka waktu panjang. Lapas Terbuka Kelas III Rumbai saat ini memiliki 06 Ekor Sapi yang dengan kandang seluas  $\pm 48 \text{ m}^2$ . Lapas Terbuka Kelas III Rumbai juga memiliki 10 kolam ikan dengan luas  $\pm 8.700 \text{ m}^2$  yang dibudidayakan dengan jenis ikan konsumsi seperti lele dan nila. Budidaya ini dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan air dan pakan. Warga binaan yang ikut serta dalam kegiatan ini belajar mengenai proses pemijahan, pembesaran ikan, serta cara panen dan pemasaran hasil perikanan. Selain menyediakan sumber protein untuk konsumsi, budidaya ikan juga berperan sebagai sarana




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan ekonomi produktif, karena hasil panennya memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasar lokal.

Secara keseluruhan, pemanfaatan lahan di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam berbagai kegiatan produktif seperti perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Lapas ini memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka setelah bebas nanti. Pendekatan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pembinaan yang berorientasi pada kemandirian dan reintegrasi sosial.<sup>27</sup>



UIN SUSKA RIAU

<sup>27</sup> Data ini penulis dapatkan dari salah satu staf lapas terbuka, 15 januari 2025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendampingan warga yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kecamatan Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, serta menganalisis peran pendamping dan dukungan fasilitas dalam menunjang keberhasilan program. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian telah berjalan secara terstruktur dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sikap dan keterampilan warga binaan. Pertama, sebagai motivator, pendamping berupaya membangun semangat dan rasa percaya diri warga binaan, yang umumnya mengalami tekanan psikologis dan kehilangan harapan akibat masa hukuman yang dijalani. Kedua, sebagai komunikator, pendamping berperan dalam menjalin komunikasi dua arah antara warga binaan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti petugas lapas, instruktur pelatihan, dan mitra kerja sama dari luar. Ketiga, peran pendamping sebagai fasilitator terlihat dari kemampuannya dalam menyiapkan segala kebutuhan teknis dan non-teknis selama pelatihan berlangsung.

### B. Saran

Berdasarkan dari hasil obeservasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan terkait dengan pendampingan warga binaan berbasis life skill di lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru, yang telah penulis jelaskan di atas ada beberapa saraun untuk:

#### 1. Untuk Warga Binaan

Diharapkan warga binaan dapat mengikuti setiap program pembinaan dengan sikap terbuka, semangat belajar, dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Keterlibatan aktif dalam pelatihan kemandirian akan memberikan bekal yang berharga, baik secara teknis maupun mental, sebagai persiapan menjalani kehidupan pasca pemasyarakatan. Rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan semangat untuk memperbaiki diri menjadi modal penting dalam proses reintegrasi ke tengah masyarakat.

#### 2. Untuk Masyarakat Sekitar

Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga binaan maupun mantan warga binaan yang kembali ke





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan sosialnya. Membangun sikap inklusif dan mengurangi stigma sosial akan membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi proses reintegrasi sosial. Peluang kerja, ruang usaha, serta lingkungan yang terbuka dan mendukung akan memberikan semangat baru bagi mereka untuk memulai kehidupan yang lebih baik dan produktif.

#### 3. Untuk Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan dan kedalaman data. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak informan dan stakeholder, termasuk keluarga warga binaan serta pihak mitra pelatihan. Selain itu, penggunaan metode campuran (mixed methods) dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program pembinaan. Penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang terhadap keberhasilan reintegrasi sosial pasca pemasyarakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirjosisworo, Soejono . 1994. *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi* (Pemasyarakatan) Bandung:Armico.
- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusna* Skripsi . Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamil, Mustofa . 2010. *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong ,Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Priyatna, Dwidja . 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Salim H. 2009. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*(Bandung: PT Revika Aditama.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sujarweni ,V.wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2012. *Pengembangan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Wiryasaputra, Totok. S. 2006. *Ready To Care: Pendamping dan Konseling Psikoterapi*. Galang Press: Yogyakarta.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek* .Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group.

**SUMBER LAINNYA**

Undang – Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Sistem pemasyarakatan

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAAN

### Lampiran 1

#### KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub indikator	Uraian	Teknik pengumpulan data
Pendampingan warga binaan berbasis life skill di lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru	Pendampingan warga binaan berbasis life skill di lembaga pemasyarakatan terbuka	Motivator	1. Menggali potensi warga binaan 2. Meningkatkan kesadaran warga binaan tentang kendala, permasalahan yang dihadapi.	2	Wawancara dan dokumentasi
		komunikator	1. Sebagai pihak yang memberikan informasi dari berbagai sumber kepada warga binaan, terkait program		Wawancara dan dokumentasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		LAPAS, serta hak dan kewajiban warga binaan.		
	fasilitator	1. Pendamping memfasilitasi warga binaan melalui pelatihan, dengan mendatangkan pihak ketiga sebagai narasumber pelatihan. 2. Pendamping memberikan pengarahan mengenai program pelatihan, seperti cara beternak sapi, serta teknik penggemburan tanah.	2	Wawancara dan dokumentasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

**Namam Informan** :

**Hari Tanggal** :

**Jabatan** :

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti berikut beberapa wawancara yang dilakukan peneliti:

#### 1. Motivator

- bagaimana cara pendamping mendorong partisipasi warga binaan dalam kegiatan pelatihan
- apakah program pembinaan diberikan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing warga binaan
- apakah ada kegiata diskusi bersama pendamping mengenai permasalahan yang dihadapi warga binaan

#### 2. Komunikator

- bagaimana pendamping menyingkapi warga binaan ketika menyampaikan keluhan atau pendapat
- apakah ada warga binaan yang menyampaikan pendapat atau masukan kepada pendamping tentang program pembinaan.
- apa bentuk informasi yang diberikan pendamping kepada warga binaan.

#### 3. Fasilitator

- bagaimana peran pendampingpendamping dalam memotivasi warga binaan untuk mencoba san melatih tekni pembinaan kemandirian yang di jelaskan
- apa yang dilakukan pendamping saat ada warga binaan yang terlihat tidak tertarik melakukan program pembinaan
- bagaimana cara pendamping menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan program pembinaan kepada warga binaan
- bagaimana cara pendamping memberikan semangat atau motivasi kepada warga binaan untuk berubah menjadi lebih baik.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran 3

#### PEDOMAN OBSERVASI

Nama Penelitian : Mutiara  
 Hari/Tanggal : Kamis/ 5 Januari 2023  
 Objek Observasi : pendampingan warga binaan di lembaga pembinaan terbuka

Pengamatan yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana pendampingan warga binaan di lembaga pemasyarakatan terbuka kecamatan rumbai bukit kota pekanbaru.

##### A. Tujuan

Untuk mendapatkan informasi dan data mengenai pendampingan warga binaan berbasis life skill di lembaga pemasyarakatan terbuka rumbai .

##### B. Aspek yang diamati

Berkaitan dengan pendampingan warga binaan di lembaga pemasyarakatan terbuka dalam membentuk warga binaan yang mandiri.

UIN SUSKA RIAU



## Lampiran 4

### HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : rabu/ 15 januari 2025  
Waktu : 10-00 WIB s/d selesai  
Informan : ibu Patta Helen ( kepala lapas terbuka )

Apakah pendamping di Lapas ini sudah menjalankan komunikasi yang efektif, terbuka, dan empatik dengan warga binaan?

”Secara umum, pegawai di Lembaga Pemasyarakatan ini telah menunjukkan upaya yang baik dalam membangun komunikasi yang efektif, terbuka, dan empatik dengan warga binaan. Komunikasi berlangsung dua arah, di mana pendamping tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan menanggapi masukan maupun keluhan dari warga binaan dengan baik. ”

Hari/Tanggal : rabu/ 15 januari 2025  
Waktu : 10-00 WIB s/d selesai  
Informan : bapak devyan renggana ( staff pembinaan )

1. bagaimana cara pendamping mendorong partisipasi warga binaan dalam kegiatan pelatihan?

“ sebagaimana yang telah di ketahui saat warga binaan pertama kali di bawa ke lembaga pemasyarakatan terbuka petugas memberikan penyuluhan kepada warga binaan tentang hak dan kewajiban warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan terbuka”

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. apakah program pembinaan diberikan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing warga binaan?

“Iya sesuai dengan minat dan bakat dari warga binaan, sebelum dilaksanakannya program pelatihan pendamping melakukan pendataan dan asesmen awal, di mana pendamping bersama tim pembinaan melakukan identifikasi terhadap potensi, latar belakang pendidikan, keterampilan, serta minat pribadi warga binaan. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam penempatan program pelatihan.

Hari/Tanggal : rabu/ 15 januari 2025

Waktu : 10-00 WIB s/d selesai

Informan : JL ( warga binaan )

Apakah pendamping memberikan dorongan atau semangat kepada Anda untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik?

“ iya, pegawai memberikan dorongan dan semangat kepada saya”

Hari/Tanggal : rabu/ 15 januari 2025

Waktu : 10-00 WIB s/d selesai

Informan : ZL ( warga binaan )

bagaimana cara pendamping berkomunikasi dengan Anda? Apakah Anda merasa didengar dan dihargai ketika berbicara dengan mereka?

“Pegawai berkomunikasi dengan saya secara terbuka dan ramah. Mereka selalu berusaha mendengarkan ketika saya menyampaikan pendapat atau keluhan. Saya merasa komunikasi yang terjadi bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar dua arah, di mana pendapat saya dihargai dan dipertimbangkan”

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hari/Tanggal : rabu/ 15 januari 2025

Waktu : 10-00 WIB s/d selesai

Informan : WD ( warga binaan )

Apakah pegawai membantu Anda mengakses pelatihan, kegiatan pembinaan?

“Ya, pegawai sangat membantu saya dalam mengakses berbagai pelatihan dan kegiatan pembinaan selama saya berada di sini.”

Hari/Tanggal : rabu/ 15 januari 2025

Waktu : 10-00 WIB s/d selesai

Informan : RN ( warga binaan )

Seberapa besar pengaruh kehadiran pendamping dalam proses perubahan sikap atau perilaku Anda selama masa binaan?

” Kehadiran pendamping memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses perubahan sikap dan perilaku saya selama menjalani masa binaan.”

Hari/Tanggal : rabu/ 15 januari 2025

Waktu : 10-00 WIB s/d selesai

Informan : BD ( warga binaan )

Apakah Anda merasa pegawai memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhan pribadi?

“Ya, saya merasa pegawai selalu memberikan ruang yang cukup bagi saya untuk menyampaikan pendapat maupun kebutuhan pribadi. Mereka bersikap terbuka dan sabar ketika saya ingin berbicara, sehingga saya merasa dihargai dan tidak takut untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan”



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 5

### HASIL OBSERVASI

Nama : Mutiara  
 Hari/tanggal : Kamis/ 5 Januari 2023  
 Objek Observasi : pendampingan warga binaan di lembaga pembinaan terbuka

Observasi penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian langsung di lapangan. Penulis melihat adanya kegiatan pendampingan warga binaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Dengan kata lain, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di lapas sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (dahulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.



## Lampiran 6

### REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Sub Indikator	Hasil Wawancara
1. Patta helen 2. Devyan renggana 3. ZL 4. JL 5. WD 6. RN 7. BD	1. Motivator       2. Komunikator      3. Fasilitator	1. memberi motivasi       2. memberi informasi	memberikan motivasi kepada warga binaan dalam merubah diri menjadi lebih baik.       memberikan informasi kepada warga binaan dalam pelaksanaan program pembinaan.       Memberikan pelatihan kemandrian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 7

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Budidaya jamur tiram



Pelatihan peternakan sapi





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan staf pembinaan      wawancara dengan kepala lapas terbuka



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau